

SKRIPSI

KENDALA KREDIT USAHA KECIL PADA PT BANK P ERKREDITAN RAKYAT PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN USAHA NASABAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)



Disusun oleh:

ROSYILAWATI
NIM: 10625003875

PROGRAM STUDI (S1)

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2011

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Kendala Kredit Usaha Kecil pada PT. BPR Pekanbaru dalam meningkatkan usaha nasabah menurut perspektif hukum Islam**”. Penelitian ini dilatar belakangi karena usaha kecil berawal dari usaha keluarga dengan modal seadanya, tujuan awalnya yaitu untuk membantu perekonomian keluarga, setelah dirasakan manfaatnya dan berkembang usaha kecil menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Oleh karena itu para pebisnis kecil ini mulai mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal untuk menjalankan roda usaha dengan lebih baik. Untuk itulah PT. BPR Pekanbaru memberikan suatu produk kredit bagi usaha kecil, dengan harapan agar masyarakat dapat meningkatkan usahanya. Namun setelah dilaksanakan masih ada sebagian nasabah yang tidak menunjukkan peningkatan usaha. Oleh sebab itu penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut tentang kendala kredit usaha kecil ini.

Penelitian ini mempunyai rumusan permasalahan di antaranya: Apa kendala kredit usaha kecil dalam meningkatkan usaha nasabah pada PT. BPR Pekanbaru, Apa upaya yang dilakukan oleh PT. BPR Pekanbaru untuk mengatasi kendala kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kendala kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru.

Skripsi ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di PT. BPR Pekanbaru beralamat di Jl. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Sudirman Square Blok A No.5 Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah kredit usaha kecil yang berjumlah 272 orang, yang menjadi sampel adalah 75 orang berdasarkan teknik *Random Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, angket, penelitian kepustakaan dan dokumentasi.

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari responden, data skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku referensi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif.

Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa dapat diketahui bahwa kendala kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru yaitu usaha nasabah tidak berjalan lancar sehingga mengalami penurunan omset/pendapatannya jadi berkurang, penyalahgunaan kredit, bunga dibank tidak stabil, pada awalnya bank tidak memiliki *BI Cheking* sehingga setiap ada nasabah yang mengajukan kredit maka bank langsung memberikannya, ternyata diantara nasabah tersebut ada yang tidak jujur dalam mengembalikan kredit, dan menyebabkan kredit macet. Adapun upaya yang dilakukan PT. BPR Pekanbaru terhadap kendala kredit yaitu membina nasabah dan melakukan pengawasan kredit, memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar kredit tepat waktu, memberikan surat peringatan, menambah jangka waktu pembayaran, sita jaminan atau agunan. Dan kendala kredit usaha kecil ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam melakukan transaksi atau bermuamalah Islam melarang menggunakan sistem bunga, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada orang tersebut. Dalam Islam setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, jika pihak yang berutang sudah mampu membayar pinjaman, hendaklah dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat PT. BPR Pekanbaru	12
B. Visi dan Misi PT.BPR Pekanbaru	13
C. Produk PT. BPR Pekanbaru	14
D. Struktur Organisasi PT. BPR Pekanbaru.. .	17

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG KREDIT

A. Tinjauan tentang kredit	24
B. Tinjauan tentang usaha kecil.....	32
C. Kredit dalam tinjauan hukum Islam.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala kredit usaha kecil dalam meningkatkan usaha nasabah pada PT. BPR Pekanbaru	43
B. Upaya yang dilakukan oleh PT. BPR Pekanbaru dalam mengatasi kendala kredit usaha kecil dalam meningkatkan usaha nasabah	55
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap kendala kredit usaha kecil dalam meningkatkan usaha nasabah.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan tujuan pendirian suatu lembaga keuangan yaitu menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (kredit). Dalam perspektif ekonomi dikenal tiga jenis lembaga keuangan di Indonesia yang diakui dan sah menurut hukum yaitu Bank, Pasar Modal, dan Asuransi. Selain itu masih ada lembaga keuangan lainnya, namun lembaga keuangan tersebut lebih bersifat sosial.¹

Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.²

¹ Y.Sri susilo, dkk, *Bank dan lembaga keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h.

² Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: PT. Prenada Media, 2004), h. 8-9.

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk Kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Dari pengertian ini dapat diketahui terdapat tiga fungsi utama Bank yaitu:

1. Bank sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk Kredit.
3. Bank sebagai lembaga yang memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Berdasarkan pemahaman fungsi Bank tersebut dapat dipastikan bahwa penyaluran kredit merupakan bisnis utama Bank, sehingga sebagian besar dari asset suatu Bank merupakan kredit. Begitu juga halnya dengan pendapatan Bank sebagian besar berasal dari kredit.

Menurut Undang-undang RI No 10 tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h 23.

pembagian hasil keuntungan.⁴ Bank memiliki tiga produk kredit bagi masyarakat yaitu; (a) kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya kecil, (b) kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk memberikan modal bagi korporasi-korporasi yang membutuhkan dan berkisar miliaran rupiah, sehingga kredit investasi ini berorientasi bagi Usaha Besar, (c) kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk konsumsi, contoh produknya adalah, Kartu kredit, kredit pembelian mobil, dan lain-lain.⁵

Salah satu bentuk perekonomian Indonesia adalah usaha kecil, seperti petani, pedagang, dan lain-lain yang merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi. Dengan adanya lembaga ini, mereka bisa membuka usaha disamping itu pihak bank juga memberikan kredit dengan bunga yang rendah. Karena konsumen terbesarnya adalah petani dan pedagang yang pada umumnya berada dalam kategori kecil, maka lembaga bank memberikan transaksi ini kredit pengusaha kecil, agar mudah didalam proses pemberian kredit.⁶

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah kota Pekanbaru membentuk sebuah lembaga yang bernama Lembaga Perkreditan Rakyat Tuah Negeri Pemerintah Kota Pekanbaru. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru merupakan lembaga perkreditan yang dibentuk dengan maksud

⁴ *Ibid.*

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 4. h. 60

⁶ Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan*, (Bulak Sumar: Januari 1991) h.15.

dan tujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan dana bergulir pemerintah kota Pekanbaru. Selain itu, lembaga ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di segala bidang serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan pendapatan dan melindungi masyarakat dari rentenir dan pelepas uang.

Untuk mencapai tujuan tersebut PT. BPR Pekanbaru mengeluarkan suatu produk yang pangsa pasarnya adalah masyarakat ekonomi rendah yang ingin mengembangkan usahanya, adapun produk tersebut adalah Krucil yang termasuk ke dalam kredit modal kerja.⁷ Kredit Krucil adalah suatu pinjaman modal usaha yang diberikan kepada perorangan sebagai pemilik Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang memiliki tempat lokasi usaha berada di wilayah kota Pekanbaru.

Walaupun proses kreditnya dipermudah, Bank tetap memberikan batasan-batasan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan (Kredit) ini. Seperti, usahanya sudah berjalan minimal satu tahun, sedangkan jangka waktu yang diberikan oleh Bank kepada nasabah adalah satu sampai tiga tahun. Bunga kredit yang ditetapkan Bank sebesar 18% untuk pinjaman dalam satu tahun, 18,6% untuk pinjaman dalam dua tahun, 19,2% untuk pinjaman dalam tiga tahun. Adapun tata caranya sama halnya dengan pengajuan pembiayaan (kredit) lainnya seperti membuat surat permohonan tertulis pada Bank kemudian mengisi formulir yang telah disediakan oleh

⁷ Dokumen PT. BPR Pekanbaru

Bank dan melengkapinya persyaratan dan menandatangani surat perjanjian kredit. Dengan adanya kredit ini diharapkan masyarakat pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang, sangat besar kemungkinan masyarakat dapat mengangkat perekonomiannya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya yaitu kurangnya modal.

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kemampuan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rizki.

Dalam Islam manusia dianjurkan mempunyai keamanan ekonomi yang kuat untuk lebih mendekatkan diri dan bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia itu sendiri. Islam juga memberikan kerangka sistem ekonomi dalam bentuk muamalah dalam berbagai sistemnya. Salah satunya dalam bentuk utang piutang/ kredit. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 282



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....(Al-Baqarah:282)⁸

Dilihat dari tujuan pemberian Kredit Usaha Kecil kepada pengusaha kecil tentu dapat meningkatkan usaha nasabah. Namun demikian, dari observasi penulis terhadap pemberian Kredit masih ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih banyak Nasabah yang tidak menunjukkan peningkatan usaha.
2. Nasabah yang tidak sanggup mengembalikan kredit tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang serta gejala yang ditemukan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Kendala Kredit Usaha Kecil pada PT. BPR Pekanbaru Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Menurut Perspektif Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada kendala kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kendala Kredit Usaha Kecil dalam meningkatkan usaha nasabah pada PT. BPR Pekanbaru?

⁸ Departemen agama RI, Alqur'an dan Terjemahan, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005) h. 48

2. Apa upaya yang dilakukan PT. BPR Pekanbaru dalam mengatasi kendala kredit usaha kecil dalam meningkatkan usaha nasabah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kendala Kredit Usaha Kecil pada PT. BPR Pekanbaru?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kendala Kredit Usaha Kecil dalam meningkatkan usaha nasabah pada PT. BPR Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya PT. BPR pekanbaru terhadap kendala kredit usaha kecil dalam meningkatkan usaha nasabah.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang kendala Kredit Usaha Kecil pada PT. BPR Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis didalam menambah ilmu pengetahuan di dalam membuat suatu karya ilmiah.
- c. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas wawasan bagi penulis.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. BPR Pekanbaru yang beralamatkan di jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Sudirman Square Blok A No.5 Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi di PT. BPR Pekanbaru ini karena penulis menemukan adanya kendala kredit pada PT. BPR Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah sebagian karyawan Bank dan nasabah yang meminjam kredit usaha kecil. Sedangkan objek penelitian adalah kendala Kredit Usaha Kecil pada PT. BPR Pekanbaru dalam meningkatkan usaha nasabah menurut perspektif hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang memperoleh kredit usaha kecil di PT. BPR Pekanbaru pada tahun 2009 berdasarkan data dari BPR Pekanbaru sebanyak 272 orang mengingat jumlah populasi cukup besar, maka diambil sampel sebanyak 75 orang nasabah dari jumlah populasi yang ada dengan teknik *Random sampling* yaitu pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁹

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.111.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian yaitu PT. BPR Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan responden secara langsung mengenai masalah data yang diperlukan tentang kendala kredit usaha kecil dalam meningkatkan usaha nasabah yang dilaksanakan dengan karyawan PT. BPR Pekanbaru bagian penerimaan kredit meliputi mekanisme pemberian kredit usaha kecil, sistem pembayaran nasabah, sistem pengawasan.
- b. Angket yaitu penyuguhan beberapa pertanyaan pilihan ganda dengan responden tentang pengetahuan nasabah tentang kredit, latar belakang penggunaan kredit, perencanaan penggunaan kredit, pelaksanaan penggunaan kredit, manfaat penggunaan kredit, dan kendala dalam penggunaan kredit.
- c. Studi Pustaka yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan teori-teori tentang masalah yang diteliti.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data tersebut dikelompokkan kedalam bagian-bagian berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya. Sehingga diperoleh gambaran yang utuh.

7. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode *Deduktif* yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode *Induktif* yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode *Deskriptif* yaitu setelah semua data sudah berhasil terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara utuh dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

F. Sistematika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum PT. BPR Pekanbaru, sejarah berdirinya PT. BPR Pekanbaru, Visi dan Misi, Produk PT. BPR Pekanbaru dan Struktur organisasi.
- BAB III** : Dalam bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan tentang Kredit, tinjauan tentang usaha kecil, kredit dalam tinjauan hukum Islam.
- BAB IV** : Dalam bab ini menjelaskan tentang kendala Kredit Usaha Kecil dalam meningkatkan usaha nasabah pada PT. BPR Pekanbaru terdiri dari apa kendala kredit usaha kecil dalam meningkatkan usaha nasabah, apa upaya PT. BPR Pekanbaru dalam mengatasi kendala kredit usaha kecil dalam meningkatkan usaha nasabah, dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam.
- BAB V** : Kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat PT. BPR Pekanbaru

PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan pemerintah kota pekanbaru yang dipisahkan, yang selanjutnya disingkat dengan PT. BPR Pekanbaru.

PT. BPR Pekanbaru didirikan pada tanggal 23 Juli 2007, dan diresmikan pada tanggal 15 Agustus 2007 berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 11 tahun 2006. Salinan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/32/KEP. BI/DPG/2007 tanggal 23 juli 2007, dan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Eriuf Brandel. SH.No.45 tanggal 21 Maret 2007. PT. BPR Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru dengan modal minimal Rp. 5 Milyar yang disetor oleh Pemko Pekanbaru secara bertahap. PT. BPR Pekanbaru merupakan inovasi dari lembaga keuangan mikro sebelumnya milik pemerintah kota Pekanbaru yaitu Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR) Tuah Negeri. Pendirian PT. BPR Pekanbaru ini didorong oleh keinginan Pemerintah kota Pekanbaru dibawah kepemimpinan bapak walikota Drs. H. Herman Abdullah, MM, untuk memajukan sektor usaha mikro dan usaha kecil agar dapat berkembang menjadi usaha yang mandiri.

Kantor pusat PT. BPR Pekanbaru terletak di jalan Jenderal Sudirman. Perkantoran Sudirman Square Blok A/5. PT. BPR Pekanbaru mempunyai 3 (tiga) unit pelayanan yaitu Unit Pelayanan Kantor Walikota yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek Perkantoran Walikota. Unit pelayanan yang kedua yaitu Tenayan Raya yang beralamat di jalan Lintas Timur Samping Polsek Tenayan Raya dan unit pelayanan yang ketiga yaitu unit pelayanan Tampan yang beralamat di jalan Soebrantas KM. 15 No. 59.¹⁰

B. Visi dan Misi PT. BPR Pekanbaru

PT. BPR Pekanbaru mempunyai visi dan misi, adapun visi dan misi dari PT. BPR Pekanbaru adalah:

1. Visi PT. BPR Pekanbaru

Membangun usaha mikro dan usaha kecil menjadi usaha mandiri.

2. Misi PT. BPR Pekanbaru

- a. Memberikan pelayanan maksimal bagi usaha mikro bakulan yang belum dapat menikmati jasa pelayanan perbankan yang murah mudah dan cepat.
- b. Membantu usaha mikro, kecil dan menengah dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- c. Membantu program Pemerintah kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan.

¹⁰ Dokumen PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, 2010.

- d. Membantu program Pemerintah kota Pekanbaru dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat yang layak.
- e. Menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah kota Pekanbaru yang dapat diandalkan.

C. Produk PT. BPR Pekanbaru

1. Produk Tabungan

Tabungan adalah simpanan nasabah yang diselenggarakan oleh PT. BPR Pekanbaru dengan penarikan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Tabungan pada PT. BPR Pekanbaru terdiri dari:

a. Tabungan Masyarakat Pekanbaru (TAMARU)

Tamaru adalah simpanan yang diperuntukkan bagi penabung perorangan atau kelompok.

b. Tamaru Simpanan Kesejahteraan Masyarakat (TAMARU SIKEMAS)

PT. BPR Pekanbaru adalah bank milik pemerintah kota Pekanbaru yang ditunjuk dan dana sebagai bank penyalur dana- dana bantuan dari pemerintah kota Pekanbaru kepada masyarakat atau lembaga yang telah ditunjuk. Sehubungan dana bantuan kepada masyarakat yang berasal dari dana pemerintah kota pekanbaru dan dana dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan sebagainya yang dibayarkan melalui tabungan PT. BPR Pekanbaru dipandang perlu untuk menetapkan kembali suku bunga tabungan yang diberikan

dengan pertimbangan tabungan ini tidak bersifat komersil dan tabungan ini hanya bisa ditarik secara tunai.

Tamaru Sikemas adalah simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat atau lembaga yang setoran awal tabungannya berasal dari bantuan Pemerintah. Tamaru Sikemas dapat digunakan oleh masyarakat atau lembaga untuk menyimpan dana bantuan dari pemerintah Daerah atau Pusat tahun anggaran seterusnya.

c. Tabunganku

Dalam rangka mendukung program pemerintah menumbuhkan budaya menabung di Bank dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dibuatlah satu produk yang diberi nama Tabunganku. Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Tabungan Masyarakat Pekanbaru Bank Lain

Tamaru bank lain adalah simpanan PT. BPR Pekanbaru pada Bank lain.

2. Produk Kredit

Kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh PT. BPR Pekanbaru kepada masyarakat yang mempunyai usaha UMKM, Baik dari sektor perdagangan, pertanian, peternakan, jasa dan industri. Dengan proses cepat dengan suku bunga bersaing, sesuai dengan visi PT. BPR Pekanbaru,

membangun usaha mikro dan usaha kecil menjadi usaha mandiri. Fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BPR Pekanbaru yaitu:

- a. Kredit Usaha Kecil (krucil)
- b. Krucil bakulan
- c. Kredit Investasi
- d. Kredit Perkebunan
- e. Kredit Konsumtif Karyawan PT. BPR Pekanbaru
- f. Kredit Konsumtif Alternatif (kreatif)
- g. Kredit Konsumtif multi guna

3. Produk Deposito

Deposito adalah suatu bentuk simpanan dari pihak ketiga (deposan) kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan bank. Dengan tingkat suku bunga umum 9,00%. Tingkat suku bunga berjangka ditentukan berdasarkan jumlah nominal dan jangka waktu deposito yaitu sebagai berikut:

- a. Nominal 5 juta–50 juta jangka waktu 1 bulan bunganya adalah sebesar 11,00% / tahun, sedangkan jangka waktu 3, 6, 12 bulan bunganya adalah sebesar 11, 25% / tahun.

- b. Nominal diatas 50 juta–100 juta jangka waktu 1 bulan bunganya adalah sebesar 11,25 % / tahun, sedangkan jangka waktu 3, 6, 12 bulan bunganya adalah sebesar 11,50 % / tahun.
- c. Nominal diatas 100 juta–500 juta jangka waktu 1 bulan bunganya adalah sebesar 11, 50% / tahun, sedangkan jangka waktu 3, 6, 12 bulan bunganya adalah sebesar 11,75 % / tahun.
- d. Nominal diatas 500 juta jangka waktu 1 dan 3 bulan tidak diterima, sedangkan jangka waktu 6 dan 12 bulan bunganya adalah sebesar 11,75 % / tahun.

D. Struktur Organisasi PT. BPR Pekanbaru

Setiap perusahaan pasti mempunyai struktur organisasi, karena dengan terbentuknya struktur organisasi tersebut akan mempermudah dalam mengarahkan tugas masing- masing anggota organisasi.

Struktur organisasi PT. BPR Pekanbaru diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPR Pekanbaru Nomor: 003/DIR-SDM/II/2009 Tanggal 12 Februari 2009, yaitu:¹¹

1. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan pemerintah kota pekanbaru yang dipisahkan, yang selanjutnya disingkat dengan PT. BPR Pekanbaru.

¹¹ *Ibid*

2. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR Pekanbaru yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris.
3. Direksi PT. BPR Pekanbaru terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
4. Bagian Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bagian Pemasaran yang masih dirangkap secara Kolektif oleh Direksi yang terdiri dari Seksi Dana (dibawah pengawasan Direktur Utama) dan Seksi Kredit (dibawah pengawasan Direktur). Bagian pemasaran terdiri dari:
 - a. Seksi Dana dikepalai oleh 1 orang Kepala Seksi Dana
 - b. Seksi Kredit dikepalai oleh Kepala Seksi Kredit dan dirangkap Kepala Seksi Dana. Tugasnya yaitu:
 1. Mempersiapkan dokumen perkreditan, surat persetujuan membuka kredit, perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan, mempersiapkan surat penolakan kredit apabila permohonan tidak disetujui.
 2. Melakukan penelitian terhadap jaminan kredit, perubahan dan pengawasan terhadap asset debitur secara berkesinambungan.
 3. Meneliti dan memastikan bahwa perhitungan provisi dan bunga kredit dilakukan secara benar.
 4. Membuat laporan perkreditan baik untuk kepentingan intern dan ekstern.

Pelaksanaan Seksi Kredit (*Account Officer*) terdiri dari 5 orang dengan status pegawai tetap. Tugasnya yaitu:

1. Membina hubungan baik dengan calon debitur dan debitur serta melakukan kunjungan kerja yang terjadwal.
 2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari calon debitur untuk penyusunan target.
 3. Membimbing calon debitur/ debitur untuk melengkapi kelengkapan persyaratan permohonan kredit.
 4. Melakukan pembahasan kelayakan usaha yang akan dibiayai serta menyusun rumusan usulan dan aplikasi kredit.
 5. Melakukan kunjungan ke nasabah dalam rangka membina dan memeriksa kebenaran akan penggunaan kredit yang telah diberikan serta menagih setoran angsuran kredit.
5. Bagian Operasional dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional dengan status pegawai tetap yang terdiri dari 5 orang Seksi, yaitu:¹²
- a. Seksi Administrasi, dikepalai oleh Kepala Administrasi dan langsung dirangkap Kepala Bagian Operasional.
 - b. Seksi Akuntansi/ Teknis Sistem Informasi, Kepala Seksi Akuntansi dan Teknis Sistem Informasi langsung dirangkap oleh Kepala Bagian

¹² Dokumen PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, 2010

Operasional. Pelaksanaan Seksi Akuntansi terdiri dari 1 orang dengan status pegawai tetap. Tugasnya yaitu:

1. Melakukan verifikasi pembukuan dan menatausahakan arsip pembukuan.
2. Melaporkan kepada kepala seksi akuntansi apabila ditemukan penyimpangan yang menyalahi prosedur pembukuan.

Sedangkan Pelaksanaan Seksi Teknis Sistem Informasi dan Teknologi terdiri dari 1 orang dengan status pegawai kontrak. Tugasnya yaitu:

1. Melakukan pemeliharaan dan perawatan perangkat komputer demi menunjang kelancaran operasional perusahaan.
2. Memelihara aktivitas jaringan agar berfungsi secara normal.
3. Memberikan pertimbangan dan analisa kepada pihak manajemen tentang kebutuhan IT perusahaan.

c. Seksi Unit Pelayanan Nasabah, dirangkap Kepala Seksi kas dan Pelaksanaannya terdiri dari 3 orang dengan status pegawai tetap. Tugasnya yaitu:

1. Mengusahakan kelengkapan dokumen dan menyetujui pembukaan rekening tabungan dan deposito baru serta membantu nasabah dalam berhubungan dengan teller.
2. Mengelola file rekening tabungan dan deposito.

3. Menampung dan melayani keluhan dan pengaduan nasabah dan mengusahakan penyelesaiannya melalui Kepala Seksi Pelayanan.
 4. Menyiapkan aplikasi pembukaan rekening tabungan dan deposito, kartu tanda tangan dan formulir data entry.
 5. Mengelola aplikasi pembukaan rekening dan mengerjakan perubahan master file rekening tabungan.
 6. Memantau tanggal jatuh tempo deposito dan melayani administrasi perpanjangan serta pembayaran bunga deposito.
 7. Mengelola perhitungan bunga dan hadiah undian tabungan.
 8. Memantau rekening tidak aktif dan melakukan penutupan rekening.
- d. Seksi kas, dikepalai oleh Kepala Seksi kas (Head Teller) serta merangkap Kepala Unit Pelayanan Nasabah. Pelaksanaan Seksi kas terdiri dari 4 orang dengan status pegawai tetap dan pegawai kontrak.¹³
- Tugasnya yaitu:
1. Melayani semua jenis transaksi setoran dan penarikan tunai.
 2. Mengusahakan kelengkapan dokumen dan memastikan kebenaran dokumen tersebut digunakan dalam transaksi kas.


¹³ *Ibid*

3. Memastikan jumlah penerimaan dan penyerahan fisik uang sama dengan yang tertulis pada warkat.
 4. Mengelola kas dan pelaporan dengan baik.
 5. Mengambil keputusan untuk kasus–kasus bila terjadi perbedaan tanda tangan nasabah dengan kartu contoh tandatangan atau data diri lain menyangkut nasabah.
- e. Seksi Umum, Kepala Seksi umum dirangkap Kepala Bagian Operasional dan dibantu oleh Pelaksanan Kesekretariatan dan Sumber Daya Manusia, Logistik dan Rumah Tangga. Pelaksanan Kesekretariatan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari 1 orang dengan status pegawai tetap. Pelaksanan Logistik dan Rumah Tangga terdiri dari 1 orang dengan status pegawai tetap. Pelaksanan Penunjang Rumah Tangga terdiri *Driver* dan *Office Boy* dengan status pegawai kontrak dan 1 orang dengan status pegawai tetap. Secara umum, bagian umum mempunyai tugas utama adalah menyelenggarakan penerimaan karyawan, pendidikan intern dan memelihara hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikan, meninjau dan menyusun ketentuan kepegawaian dan penetapan dasar gaji, tunjangan dan fasilitas lain untuk karyawan dan direksi, menyelenggarakan kegiatan kerohanian dilingkungan pegawai, melayani tamu dalam urusan dinas sebagaimana mestinya. Menghitung dan membayar gaji pegawai serta membayarkan

pajak dan iuran lainnya, mengadministrasikan dan melaporkan keperluan asuransi dan perlindungan pegawai.

6. Satuan Pengawas Intern (SPI) statusnya adalah sebagai pegawai tetap dengan Lembaga Pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi yang berjumlah 1 orang.¹⁴

¹⁴ *Ibid*



BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KREDIT

A. Tinjauan tentang kredit

1. Pengertian kredit

Menurut asal mulanya kredit berasal dari bahasa latin *credere* artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.¹⁵

Dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipergunakan dan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dan nasabah yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga.¹⁶

Secara umum (menurut paket kebijaksanaan 29 Mei 1993 dan didukung dengan surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 26/24 KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993) yang dimaksud dengan kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimal Rp 250 juta untuk pembiayaan usaha yang

¹⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 101.

¹⁶ Suharjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN Yogyakarta, 2003) h. 11

produktif. Usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta biasanya dianggap sebagai kredit kepada usaha mikro.¹⁷

Dari pengertian diatas terdapat beberapa prinsip dalam pemberian kredit yaitu:

a. Prinsip Kepercayaan

Prinsip Kepercayaan yaitu adanya suatu penyerahan uang dari pemberi kredit kepada peminjam uang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lainnya.

b. Prinsip Perjanjian

Prinsip Perjanjian yaitu pemberian Kredit didasarkan adanya perjanjian yang saling mempercayai, bahwa kedua belah pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Prinsip kesepakatan

Prinsip kesepakatan yaitu suatu kesepakatan dari pemberi kredit dan peminjam tentang jangka waktu bagi pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.¹⁸

¹⁷ Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga keuangan lain*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2006) h. 121-122.

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Edisi 1. Cet. 3, h. 74.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat berakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang sengaja tidak mau membayar kreditnya dan nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit tentu mengharapkan imbalan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit dan jasa dikenal dengan nama bunga.¹⁹

2. Fungsi Kredit

Adapun fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan adalah:

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan *utility* (daya guna uang).
- b. Para pemilik uang atau modal dapat langsung meminjamkan uangnya kepada pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan usahanya.
- c. Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan tersebut yang diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
- d. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang baik peredaran uang giral atau peredaran uang kartal.
- e. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran suatu barang.

¹⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 98-99.

- f. Kredit merupakan salah satu alat dalam menjaga stabilitas ekonomi seperti pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan rakyat.
- g. Kredit dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha dibidang permodalan, sehingga dapat meningkatkan kegairahan dalam berusaha.
- h. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
- i. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional terutama dibidang ekonomi.²⁰

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwasanya kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syari'ah adalah penyaluran dana yang disimpan oleh masyarakat di bank kemudian bank menyalurkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkannya untuk modal usaha dengan imbalan jasa berbentuk bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syari'ah dengan resiko-resiko yang didapat oleh kedua belah pihak, guna mencapai tujuan pemberian kredit. Adapun tujuan pemberian kredit adalah: (a) *Fropitability*, yaitu untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pungutan bunga, (b) *Safety*, untuk keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin tercapai tanpa hambatan yang berarti.

3. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit yang diberikan bank umum dilihat dari berbagai segi diantaranya:

²⁰ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 50-54.

a. Dilihat dari Jenisnya

1. Kredit Konsumtif

Kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, untuk renovasi rumah dan lain-lainnya.

2. Kredit Produktif

Kredit ini umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi. Seperti digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, ingin membuka kantor cabang baru untuk bidang pemasaran. Kredit ini digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Umumnya kredit ini dibagi dua yaitu:

a) Kredit Investasi adalah kredit yang saat diajukan oleh seorang debitur ke kreditur dengan tujuan akan dipergunakan untuk membeli barang-barang modal (*capital goods*).

b) Kredit Modal kerja adalah kredit yang saat diajukan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan akan dipergunakan

dananya untuk membeli bahan baku (*material*) atau kebutuhan suku cadang (*spare part*).

3. Kredit Perdagangan

Kredit ini pada umumnya dipergunakan untuk keperluan perdagangan. Kredit perdagangan diajukan dengan maksud untuk membuat agar barang yang telah diproduksi tersebut menjadi lebih berguna dan bisa dipakai oleh banyak orang, bukan hanya pada mereka yang berada di satu wilayah tapi diharapkan barang tersebut bisa dipakai oleh banyak orang dari tempat yang berbeda baik daerah maupun negara, dan juga budaya.²¹

b. Dilihat dari Jangka Waktu

1. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.

3. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun.

²¹ *Ibid* h.8-9.

c. Dilihat dari Segi Jaminan

1. Kredit dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

d. Dilihat dari Sektor Usaha

- a. Kredit Pertanian
- b. Kredit Peternakan
- c. Kredit Industri
- d. Kredit Pertambangan
- e. Kredit Pendidikan
- f. Kredit Profesi
- g. Kredit Perumahan
- h. Dan Sektor-sektor Lainnya²²

²² Kasmir, *Op.Cit.*,h. 105-106.

4. Undang-Undang kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Adapun landasan atau Undang-undang yang mengatur tentang pengembangan usaha mikro, kecil dan koperasi serta perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Amandemen Undang-undang 1945 pasal 33 ayat 1 dan 4 yang mengatur tentang perekonomian nasional yang berbunyi” perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” dan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- c. Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permenkop UKM RI) Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang Pedoman Pemberdayaan *Business Development Services-Provider* (BDS-P) untuk pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM).
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permenkop UKM RI) Nomor 30/

Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura.

- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permenkop UKM RI) Nomor 28/Per/M.KUKM/VII/2007 tentang Pedoman Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri).
- g. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permenkop UKM RI) Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan Untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.²³

B. Tinjauan Tentang Usaha Kecil

Dalam pengembangan usaha di Indonesia, jenis usaha dikelompokkan menjadi beberapa bagian diantaranya usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki total asset maksimal Rp 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati.²⁴ Adapun pengertian usaha kecil menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 usaha kecil adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana

²³ Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2008, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. vii-viii.

²⁴ *Ibid.* h.12.

diatur dalam Undang-undang.²⁵ Adapun kriteria usaha kecil menurut undang-undang ini adalah:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-.
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk Koperasi (Pasal 5 ayat 1).

Sedangkan pengertian usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Adapun kriteria Usaha Kecil yang terdapat pada pasal 6 Undang-undang nomor 20 tahun 2008 yaitu:

²⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 42-43.

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).²⁶

Jenis usaha yang mempunyai kriteria tersebut oleh Bank Indonesia dikelompokkan sebagai kegiatan usaha yang perlu dibantu dengan kredit usaha kecil. Pemerintah dapat menugaskan bank umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada pengusaha kecil atau pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Usaha kecil memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa yaitu:

1. Penyediaan barang penjualan
2. Penyerapan tenaga kerja
3. Pemerataan pendapatan
4. Nilai tambah bagi produk daerah
5. Peningkatan taraf hidup²⁷

²⁶ Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2008, *Op.Cit.*, h. 3 dan 8.


²⁷ Faisal Bahri, *Pembangunan kritik dan solusi menuju kebangkitan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), Cet. Ke- 2, h. 6-7.

C. Kredit Dalam Tinjauan Hukum Islam

Kredit dalam Islam dikenal dengan pembiayaan, dalam Undang-undang Perbankan Syari'ah No. 21/2008 yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan / atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan /atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁸ Prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemberian kredit yaitu:

1. Memudahkan yaitu tidak memberatkan dalam setiap transaksi keuangan dalam bermuamalah antar manusia, hal ini dijelaskan dalam firman

Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 280:




Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan

²⁸ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Ed.4. Cet. Ke-7, h.473.

*menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*²⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa antara sesama manusia hendaknya memberikan kemudahan dalam setiap transaksi keuangan, apabila mengalami kesulitan seperti seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, maka diupayakan dengan cara penyelesaian yang baik antara kedua belah pihak yang bertransaksi, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai sadaqah. Hal itu lebih baik bagi yang meminjamkan.

2. Menepati janji, Islam menekankan sikap amanah sebagai sifat wajib bagi setiap orang. Memenuhi ketentuan kontrak dan selalu menepati janji dengan anggota masyarakat lain adalah konsep yang didasarkan pada keharusan untuk setia kepada perjanjian antara manusia dan Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al- A'raf ayat 172:



Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini

²⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005) h. 47.

Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".³⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Qur'an dalam berbagai ayatnya, menekankan bahwa keimanan sejati adalah setia kepada kontrak (akad) dan janji yang telah dibuat. Al- Qur'an menjelaskan bahwa melakukan kewajiban sesuai dengan kontrak/janji merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman, menepati janji dan pasal-pasal kontrak yang telah dibuat dan mempertahankan sikap amanah, dipandang sebagai karakteristik penting dari orang-orang yang beriman yang sejati.

Menjaga amanah serta janji merupakan dua karakteristik utama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mematuhi pasal-pasal kontrak yang telah mereka sepakati seperti dalam firman Allah SWT surat Al- Maidah ayat 1.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³¹

Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menepati janji mereka, karena mereka akan diminta pertanggungjawabannya tentang kesetiaan

³⁰ Ibid h. 173.

³¹ Ibid h. 106.


terhadap janji-janji mereka, sebagaimana firman Allah surat Al- Israa' ayat 34.



Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.³²


Masih ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan tugas orang yang beriman untuk mengingat Allah ketika melakukan kontrak/membuat janji, atau bersikap amanah ketika dipercayai menyimpan sesuatu barang. Al-Qur'an juga mengidentifikasikan amanah sebagai karakteristik utama para nabi dan rasul Allah SWT dan mengutuk setiap khianat. Islam telah menjadikan kepercayaan dan amanah demikian pula dengan menepati janji dan kontrak sebagai sebuah kewajiban.³³

3. *Muawamah* yaitu saling tolong menolong dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2.



³² Ibid h. 285.

³³ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhar, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana 2008), Cet 1.h. 46-47.



Artinya:... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³⁴

4. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar angsuran, pihak bank tidak memberi denda tetapi memberi peringatan.³⁵
5. Pelarangan riba seperti yang terdapat dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain.³⁶

Kredit atau pembiayaan menurut prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat, untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, ini merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Ada beberapa pembiayaan yang dikenal dalam Islam diantaranya:

1. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang

³⁴ *Op. Cit.*, h. 106.

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Cet.2 h. 46.

³⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Op.Cit.*, h. 38.

melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Masing-masing pihak memberikan kontribusi, kontribusi tersebut dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneur-ship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *in-tangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit-worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁷

2. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dengan ketentuan pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

3. *Al-Murabahah*

Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan penjual harus

³⁷ *Ibid.* h.102.

memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁸

4. *Bai' As-Salam*

Bai' As-Salam adalah pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima.

5. *Bai' Al-Istishna*

Bai' Al-Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

6. *Al- Ijarah*

Al- Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

7. *Qardh*

Qardh adalah suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Dalam teknis perbankan, *qardh* adalah akad yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), Cet. 1, h.101.

keepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.³⁹

³⁹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 307.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala Kredit Usaha Kecil Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada PT. BPR Pekanbaru

Kredit usaha kecil merupakan suatu produk yang diberikan oleh PT. BPR Pekanbaru kepada masyarakat yang memiliki usaha, baik usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuan diberikannya kredit ini adalah untuk membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, atau untuk menambah modal usahanya.

Persyaratan untuk memperoleh kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru tidak terlalu berbeda dengan bank-bank lainnya. Untuk memperoleh kredit usaha kecil yang ditawarkan oleh PT. BPR Pekanbaru mudah atau tidak akan mempengaruhi jumlah nasabah, karena apabila persyaratan untuk memperoleh kredit usaha kecil dipersulit tentu akan menyulitkan nasabah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil tanggapan responden pada tabel I.

TABEL IV. I
 PROSEDUR DALAM MEMPEROLEH KREDIT USAHA KECIL PADA
 PT. BPR PEKANBARU

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat mudah	40	53%
2	Biasa saja	30	40%
3	Terlalu sulit	5	7%
	Jumlah	75	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan 2010

Tabel I menunjukkan data tentang tanggapan responden terhadap prosedur dalam memperoleh kredit usaha kecil di PT. BPR Pekanbaru. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 40 orang nasabah atau sekitar 53% dari jumlah responden yang memperoleh kredit usaha kecil di PT. BPR Pekanbaru memberikan jawaban prosedur untuk memperoleh kredit usaha kecil “sangat mudah”, kemudian 30 orang atau sekitar 40% memberikan jawaban “biasa saja”, kemudian 5 orang atau sekitar 7% responden menjawab “terlalu sulit”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam memperoleh kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru adalah “mudah”.

Dari hasil wawancara penulis dilapangan bersama Bapak Bukhori, prosedur yang ditetapkan oleh PT. BPR Pekanbaru dalam memperoleh kredit usaha kecil sangat mudah, karena setiap persyaratan yang telah ditetapkan

oleh PT BPR Pekanbaru sudah ada, jadi saya hanya melengkapi persyaratan tersebut.⁴⁰

Kemudian menurut Bapak Adri Mansyah seorang wiraswasta, "tujuan menadapatkan kredit ini akan dimanfaatkan untuk modal usaha, karena dalam menjalankan usaha saya masih kekurangan modal".⁴¹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV. II
ALASAN NASABAH UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT
USAHA KECIL PT. BPR PEKANBARU

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Untuk memperbesar hasil usaha	30	40%
2	Untuk modal usaha	45	60%
3	Untuk konsumsi	0	0%
	Jumlah	75	100%

Sumber: Hasil Data Olahan Lapangan 2010

Dari tabel dapat dilihat bahwa sebanyak 30 orang atau 40% nasabah menyatakan alasan mereka memilih untuk menggunakan kredit usaha kecil ini karena "untuk memperbesar hasil usaha", 45 orang atau 60% memilih karena "untuk modal usaha". Dari hasil jawaban ini nasabah tertarik untuk menggunakan kredit usaha kecil karena digunakan untuk menambah modal usaha nasabah.

⁴⁰ Bukhori, Nasabah, *Wawancara*, Tanggal 7 Juni 2011

⁴¹ Ardi Mansyah, Nasabah, *Wawancara*, Tanggal 9 Juni 2011

Berikut tabel III tanggapan Responden tentang adanya kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru:

TABEL IV. III
TANGGAPAN NASABAH DENGAN ADANYA BANTUAN MELALUI
KREDIT USAHA KECIL PADA PT. BPR PEKANBARU

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Terbantu sekali	60	80%
2	Biasa saja	15	20%
3	Tidak membantu	0	0%
	Jumlah	75	100%

Sumber: Hasil Data Olahan Lapangan 2010

Dari data diatas dapat dilihat jumlah responden 75 orang. 60 orang atau 80% responden menjawab “terbantu sekali”, 15 orang atau 20% menjawab “biasa saja”, sedangkan 0% menjawab tidak membantu. Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa dengan adanya kredit usaha kecil yang ada pada PT. BPR Pekanbaru ini sangat membantu dalam meningkatkan usaha nasabah.

Berikut ini tabel IV tanggapan nasabah terhadap hasil usaha yang dijalankan setelah memperoleh fasilitas kredit usaha kecil dari PT. BPR Pekanbaru:

TABEL IV. IV
HASIL USAHA YANG DI JALANKAN NASABAH SETELAH
MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT USAHA KECIL YANG
DIBERIKAN OLEH PT. BPR PEKANBARU

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Meningkat	60	80%
2	Tidak ada perubahan	10	13%
3	Menurun	5	7%
	Jumlah	75	100%

Sumber: Hasil Data Olahan Lapangan 2010

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 75 responden sebanyak 60 orang atau 80% nasabah memberi tanggapan meningkat karena nasabah benar-benar memanfaatkan kredit yang diberikan bank digunakan untuk menambah modal usaha, kemudian 10 orang atau 13% memberi tanggapan tidak ada perubahan karena nasabah memang memanfaatkan kredit yang diberikan bank tetapi tidak dikelola dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya 5 orang atau 7% responden memberi tanggapan menurun karena nasabah memang mendapatkan kredit dari bank tetapi usaha nasabah tidak berjalan lancar.

Berikut ini tabel V tanggapan nasabah terhadap keuntungan yang diperoleh setelah mendapat kredit usaha kecil:

TABEL IV. V
KEUNTUNGAN YANG DI PEROLEH NASABAH SETELAH
MENDAPATKAN KREDIT USAHA KECIL PADA PT. BPR
PEKANBARU

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
1	<1.000.000	5	7%
2	1000.000-5.000.000	60	80%
3	>5.000.000	10	13%
	Jumlah	75	100%

Sumber : Hasil Data Olahan Lapangan 2010

Tabel V menunjukkan data tentang tanggapan responden terhadap keuntungan yang diperoleh perbulan setelah memperoleh fasilitas kredit usaha kecil yang diberikan pihak PT. BPR Pekanbaru. Sebanyak 5 orang atau 7% responden memiliki keuntungan kecil dari Rp. 1.000.000,00 dan 60 orang atau 80% responden memiliki keuntungan Rp. 1.000.000,00-Rp.5.000.000,00 sedangkan yang memiliki keuntungan diatas Rp. 5.000.000,00 sebanyak 10 orang. Hal ini menunjukkan kredit usaha kecil sangat membantu dalam meningkatkan usaha nasabah.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru sangat berpengaruh terhadap peningkatan usaha nasabah. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas, dan didukung oleh hasil wawancara penulis di lapangan dengan Bapak Asmet “dengan adanya kredit ini saya merasa terbantu sekali untuk menambah modal usaha karena selama ini saya mengalami kendala untuk menambah modal usaha, sehingga usaha saya

semakin berkembang dan hasil usaha yang diperolehpun semakin meningkat dari sebelumnya.⁴²

Dalam pelaksanaannya kredit usaha kecil bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kredit usaha kecil ini. Berdasarkan penelitian di lapangan melalui wawancara dengan responden dapat dirangkum kendala-kendala kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Usaha nasabah tidak berjalan lancar sehingga mengalami penurunan omset/ pendapatannya jadi berkurang.

Dari faktor tersebut dapat diuraikan kendala kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru diantaranya adalah nasabah yang memanfaatkan kredit usaha kecil ini terkendala usahanya, karena kelangsungan usaha nasabah tidak berjalan lancar, dan tingkat keberhasilan usaha nasabah masih rendah seperti pengusaha perabot bergantung pada bahan baku kayu apabila kayu tidak ada maka pengusaha tidak dapat membuat perabot dan perputaran usahanya tidak setiap hari tergantung dari pesanan konsumen, hal ini menyebabkan pendapatannya tidak tetap. Sementara sistem angsuran yang dilaksanakan oleh PT. BPR Pekanbaru diberlakukan tetap sehingga nasabah kesulitan membayar angsuran kredit kepada bank. Hal inilah yang menjadi kendala kredit usaha kecil.⁴³

Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) peraturan BI No. 7/2/ PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima)

⁴² Asmet, Nasabah, *Wawancara* Tanggal 12 Pebruari 2011

⁴³ Teddy Gusva, Account Officer, *Wawancara* 15 Desember 2010

kolektibilitas yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria: pembayaran angsuran pokok dan/ bunga tepat, memiliki mutasi rekening yang aktif/ bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai.
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif rendah, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau didukung oleh perjanjian baru.
3. Kredit kurang lancar yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dokumentasi pinjaman yang rendah.
4. Kredit yang diragukan yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat angsuran pokok dan/ bunga yang telah melampaui 180 hari, sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitulasi bunga, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk pinjaman kredit maupun peningkatan jaminan.

5. Kredit macet yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan pokok dan/ bunga yang melampaui 270 hari, tunggakan operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun pasar, jaminan dapat dicairkan pada nilai wajar.⁴⁴

Berdasarkan peraturan BI tersebut kolektibilitas kredit Usaha Kecil pada PT BPR Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kolektibilitas	Jumlah Nasabah
1	Lancar	245
2	Kurang lancar	14
3	Diragukan	6
4	Macet	7
	Jumlah	272

Sumber: Dokumen PT. BPR Pekanbaru 2010

Dapat dilihat dari tabel di atas nasabah yang mengalami kendala berjumlah 27 sedangkan usahanya tidak berjalan lancar yaitu berjumlah 14, adapun jenis usahanya yaitu perkebunan sawit, perabot, depot air minum isi ulang, kedai harian, gas LPG, besi tua. Hal ini disebabkan karena adanya kendala dari nasabah sendiri yaitu adanya persaingan usaha kecil sejenis dari para pesaing usaha kecil lainnya, seperti sama-sama berdagang makanan dan minuman di tempat yang sama di pasar. Hal ini tentu saja menimbulkan persaingan usaha dalam pendapatan pedagang, sehingga hasil usaha nasabah tidak mencukupi untuk membayar angsuran kreditnya pada bank.

⁴⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 4, h. 67.

Kemampuan manajemen yang kurang terutama dalam pengelolaan kredit tersebut. Selain itu ada juga masalah keluarga misalnya adanya perceraian atau nasabah sakit jadi penghasilan nasabah habis digunakan untuk kebutuhan tersebut, sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran kredit nasabah tidak punya uang untuk membayar kreditnya.⁴⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan di antara beberapa naasabah yang mengalami kendala terutama usaha nasabah tidak berjalan lancar, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Sucipto pemilik usaha depot air minum isi ulang, usahanya tidak berjalan lancar karena adanya persaingan usaha dengan yang lainnya, sebab di Pekanbaru pada umumnya telah banyak yang memiliki usaha depot air minum isi ulang.⁴⁶

Kemudian menurut Bapak Hairul pemilik usaha kedai harian, yang menyebabkan usahanya tidak berjalan lancar karena pelanggannya ada yang selalu berutang sehingga menyebabkan penimbunan modalnya. Oleh karena itu ia kesulitan untuk mengembangkan usahanya.⁴⁷

2. Penyalahgunaan kredit, yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha atau memperbesar hasil usaha tetapi digunakan untuk kebutuhan yang lain.

Kemudian adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah seperti tujuan utama melakukan pinjaman kredit pada PT. BPR Pekanbaru adalah untuk menambah modal usaha atau memperbesar hasil usaha tetapi setelah diberikan pinjaman kredit tersebut digunakan untuk kebutuhan yang lain,

⁴⁵ Wiwin Muttaqin, Account Officer, *Wawancara* 16 Desember 2010

⁴⁶ Sucipto, Nasabah, *Wawancara* 10 Januari 2011

⁴⁷ Hairul, Nasabah, *Wawancara* 10 Januari 2011

hal ini juga dapat disebabkan karena kecerobohan nasabah dalam penggunaan kredit. Selain itu ada juga nasabah yang menggunakan kredit secara bersama-sama, pada saat jatuh tempo salah satu nasabah memiliki karakter yang tidak bagus setelah mendapatkan pinjaman dari bank nasabah berniat dengan sengaja untuk tidak membayar angsuran kredit kepada pihak bank.⁴⁸ Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 3 orang nasabah yang menyalahgunakan kredit tersebut, karena digunakan secara bersama-sama(2 orang). Hal ini sangat merugikan pihak bank karena nasabah tidak membayarkan angsuran kreditnya kepada bank sehingga kegiatan bank terganggu.

3. Bunga kredit di bank tidak stabil.

Kendala lain kredit usaha kecil disebabkan oleh bunga kredit usaha kecil di PT. BPR Pekanbaru tidak stabil sehingga angsuran kredit yang dibayarkan akan terasa berat karena pendapatan nasabah tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut.⁴⁹

Berikut ini tabel VI tentang tanggapan nasabah terhadap bunga yang ditetapkan PT. BPR Pekanbaru:

⁴⁸ Wiwin Muttaqin, Account Officer , *Wawancara* 16 Desember 2010

⁴⁹ Romi Saputra, Account Officer, *Wawancara* 16 Desember 2010

TABEL IV. VI
BUNGA YANG DIBEBANKAN OLEH PT. BPR PEKANBARU

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Besar	15	20%
2	Biasa saja	20	27%
3	Tidak besar	40	53%
	Jumlah	75	100%

Sumber: Hasil Data Olahan Lapangan 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 15 orang nasabah atau 20% dari jumlah responden yang mendapat kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru memberikan jawaban bunga yang dibebankan oleh bank “Besar”, kemudian 20 orang atau 27% memberikan jawaban “Biasa saja” menurut nasabah bunga kreditnya tidak besar dan tidak memberatkan karena telah ditetapkan dan disetujui diawal akad, kemudian 40 orang atau 53% responden menjawab “Tidak besar”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bunga kredit yang ditetapkan bank tidak terlalu besar. Artinya nasabah sanggup untuk membayar angsuran yang ditetapkan bank sesuai dengan besarnya jumlah pinjaman nasabah tersebut.

4. Terjadinya bencana alam, seperti kebakaran dan banjir. Faktor alam ini sangat berpengaruh terhadap masa depan usaha nasabah nantinya.

Kemudian juga adanya faktor alam yang mempengaruhi usaha nasabah seperti kebakaran, dan banjir. Apabila nasabah mangalami

musibah ini, maka nasabah akan semakin kesulitan membayar kewajibannya kepada bank karena menanggung kerugian usaha.

5. Pada awalnya PT. BPR Pekanbaru belum *online* dengan bank lain sehingga bank tidak mempunyai *BI Cheking*.

Faktor utama kendala kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru terjadi karena pada awalnya PT. BPR Pekanbaru tidak memiliki *BI cheking* karena PT. BPR Pekanbaru belum *online* dengan bank lain. Sehingga setiap ada nasabah yang mengajukan permohonan kredit dan layak untuk diberikan pinjaman menurut penilaian bank, maka permohonan tersebut langsung disetujui oleh pihak bank, ternyata di antara nasabah tersebut ada yang mempunyai pinjaman pada bank lain yang belum lunas dan masih banyak tunggakannya, setelah diberikan pinjaman kredit nasabah tidak lancar membayar angsuran kreditnya.⁵⁰ Pada PT. BPR Pekanbaru *BI Cheking* baru dimulai pada tahun 2010, jadi pada tahun sebelumnya belum ada karena PT. BPR Pekanbaru baru berdiri pada tahun 2007. Pada awal berdirinya PT. BPR pekanbaru masih mempromosikan produknya dan memperkenalkan kepada masyarakat.⁵¹

B. Upaya yang dilakukan PT. BPR Pekanbaru Dalam Mengatasi Kendala Kredit Usaha Kecil Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah

Dalam mengatasi kendala kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru diperlukan upaya yang harus dilakukan oleh PT. BPR Pekanbaru di antaranya yaitu:

⁵⁰ Teddy Gusva, Account Officer, *Wawancara* 15 Desember 2010

⁵¹ Eka Wahyuni, Sekretariat/SDM, *Wawancara* 9 Desember 2010

1. Membina nasabah dalam mengelola kredit yang telah diberikan oleh bank

Pihak bank sebagai pihak penyedia dana tidak menginginkan dana yang dikeluarkan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Karena itulah pihak bank perlu melakukan pembinaan terhadap nasabah tentang kredit yang telah disalurkan kepada nasabah agar dana tersebut dapat bermanfaat. Hal ini terungkap dalam hasil wawancara dengan *Account Officer* bank sebagai berikut:

“...dalam memberikan kredit usaha kecil kepada para nasabah, pihak bank selalu memberikan pembinaan terhadap nasabah dalam menjalankan usahanya seperti melakukan kunjungan rutin tiap bulan kalau usaha nasabah lancar, jika nasabah mengalami kesulitan dalam usahanya atau kesulitan dalam pembayaran kreditnya maka pihak bank akan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya, dan mencari solusi tentang sistem pembayaran kreditnya. Hal ini bertujuan agar dana yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk kemajuan usahanya”⁵².

2. Melakukan pengawasan kredit

Tugas bank adalah memberikan pinjaman kepada debitur yang membutuhkan, untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan digunakan untuk menambah modal usaha atau memperbesar hasil usaha. Pada saat kredit sudah diberikan kepada nasabah maka kewajiban bagi pihak perbankan adalah mengawasi kelancaran terselesaikannya kredit tersebut hingga lunas. Berdasarkan pengamatan penulis ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dalam bidang pengawasan kredit yaitu:

⁵²Romi Saputra, Account Officer, *Wawancara*, 16 Desember 2010

- a. Pengawasan sebelum kredit dicairkan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur, tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal di kemudian hari. Dalam pengawasan ini akan dilihat mulai dari kelengkapan berkas yang diajukan hingga survey ke lapangan seperti jaminan dan bentuk usaha yang akan dilakukan.
- b. Pengawasan setelah kredit dicairkan yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan kepada nasabah. Pengawasan ini diberikan dengan tujuan agar nasabah tersebut membangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang karyawan bank bagian penerima kredit tentang pengawasan kredit yang dilakukan, sesuai dengan penjelasan karyawan bank tersebut bahwa “setelah nasabah mengajukan permohonan kredit maka pihak bank selalu melakukan pengawasan melalui survey, survey yang dilakukan ada dua yaitu:

- a. Survey skunder yaitu survey yang dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan berkas syarat-syarat permohonan yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk melihat data nasabah yang tertulis sesuai atau tidak dengan data yang sebenarnya.
- b. Survey primer yaitu survey yang dilakukan langsung ke lapangan atau lingkungan nasabah untuk mengetahui tentang kebenaran usaha

nasabah dan untuk mengetahui apakah usaha nasabah tersebut layak untuk diberikan kredit.⁵³ Setelah diberikan kredit kepada nasabah maka pihak bank perlu melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah dengan cara melakukan survei secara langsung untuk melihat apakah kredit tersebut benar digunakan untuk menambah modal usaha dan apakah usaha nasabah benar ada dan berjalan atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha nasabah, sehingga apabila terjadi kredit macet dapat diatasi dengan cepat dan melakukan upaya penyelesaian kredit yang baik.

Berikut tabel VII tanggapan nasabah terhadap pengawasan dari pihak bank:

TABEL IV. VII
PENGAWASAN DARI PIHAK PT. BPR PEKANBARU KEPADA
NASABAH SETELAH MENDAPAT KREDIT USAHA KECIL

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sesekali	45	60%
2	Sering kali	30	40%
3	Tidak pernah	0	0%
	Jumlah	75	100%

Sumber: Hasil Data Olahan Lapangan 2010

Tabel VII menunjukkan data tentang tanggapan responden terhadap pengawasan dari pihak PT. BPR Pekanbaru setelah mendapat kredit usaha kecil. Dari alternatif jawaban yang penulis ajukan sebanyak 45 orang atau 60% responden menjawab tentang pengawasan pihak bank terhadap usaha

⁵³ Teddy Gusva, Account Officer, *Wawancara* 15 Desember 2010

nasabah”Sesekali”, sebanyak 30 orang atau 40% responden menjawab “Sering kali”, pengawasan yang dilakukan dalam bentuk kunjungan ke tempat usaha nasabah dalam rangka membina, menanyakan perkembangan usaha nasabah, memeriksa kebenaran penggunaan kredit yang telah diberikan, jika usaha nasabah lancar dan pembayaran kredit juga lancar kunjungan ke nasabah dilakukan 2 bulan sekali, jika usaha nasabah kurang lancar dan pembayaran kredit kurang lancar maka kunjungan dilakukan setiap 1 bulan sekali, jika usaha nasabah macet dan telah banyak menunggak pembayaran kredit maka kunjungan dilakukan setiap 1 minggu sekali, serta menagih setoran angsuran kredit, 0% menjawab tidak pernah. Dapat disimpulkan dari hasil jawaban tersebut bahwa umumnya pihak bank selalu melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Nopri seorang petani sawit. Setelah permohonan kredit disetujui dan dicairkan pihak bank sering kali melakukan pengawasan terhadap usaha saya, jika mereka datang pada saat jatuh tempo pembayaran maka saya langsung menyetorkannya.⁵⁴ Selain melakukan kunjungan ke nasabah dalam rangka membina dan memeriksa kebenaran akan penggunaan kredit yang telah diberikan, pihak bank terutama *Account Officer* mempunyai tugas menagih setoran angsuran kredit.

3. Memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar kreditnya tepat waktu, denda yang ditetapkan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari

⁵⁴ Nopri, Nasabah, Wawancara, tanggal 10 Januari 2011

suku bunga berlaku.⁵⁵ Jangka waktu pelunasan pembayaran kredit yang diberikan yaitu tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo, apabila selama perpanjangan jangka waktu pembayaran, nasabah tidak juga membayar maka dendanya akan dihitung sejak tanggal jatuh tempo tersebut.

4. Memberikan surat peringatan kepada nasabah yang menunggak hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:
 - a. Penagihan lisan yaitu nasabah yang mengalami masalah dalam angsurannya, antara pihak bank dan nasabah akan mengadakan perundingan atau musyawarah tentang kendala yang dihadapinya dalam membayar angsuran kreditnya untuk mencapai jalan penyelesaian yang terbaik, agar tidak ada pihak yang dizalimi. Hal ini dilakukan apabila debitur telah menunggak 1-5 hari dengan mengingatkan pengenaan denda jika keterlambatan berlanjut sampai satu minggu.
 - b. Penagihan surat, dilakukan apabila debitur telah menunggak lebih dari satu minggu, dengan mencantumkan pemberitahuan kepada debitur bahwa yang bersangkutan telah dikenakan denda keterlambatan membayar.
 - c. Surat peringatan I, dilakukan apabila tunggakan telah masuk pada minggu ketiga dengan mencantumkan jumlah denda yang harus dibayar. Berdasarkan data yang diperoleh ada 4 orang nasabah yang diberi SP I karena menunggak pembayaran kredit.

⁵⁵ Dokumen PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, 2008

- d. Surat peringatan II, diberikan apabila tunggakan telah masuk minggu keempat atau 1 bulan dengan mencantumkan jumlah denda yang sudah dibebankan, waktu yang diberikan 2 minggu, mengingat jumlah denda pada minggu berikutnya. Berdasarkan data yang diperoleh ada 1 orang nasabah yang diberi SP II karena menunggak pembayaran kredit.
- e. Surat peringatan III, diberikan apabila tunggakan sudah masuk pada minggu keenam dengan mencantumkan jumlah denda dan waktu yang diberikan 15 hari.⁵⁶ Berdasarkan data yang diperoleh ada 3 orang nasabah yang diberi SP III karena menunggak pembayaran kredit.

5. Melakukan *restructuring* kredit, dan *rescheduling* kredit

Pada kondisi tertentu, adakalanya penyelesaian kendala kredit seperti kredit macet memerlukan kebijakan yang cenderung memberikan keringanan pada nasabah, kebijakan tersebut adalah wewenang direksi. Kebijakan yang diambil oleh PT. BPR Pekanbaru untuk kredit yang bermasalah dalam mengembalikan angsuran pinjaman kepada bank adalah:⁵⁷

- a. *Restructuring* yaitu suatu tindakan yang dilakukan bank kepada nasabah dengan cara penjadwalan kembali sekaligus menambah komposisi kredit plafon harga jual dan jangka waktu, dengan

⁵⁶ Teddy Gusva, Account Officer, *Wawancara*, 15 Desember 2010.

⁵⁷ Wiwin Muttaqin, Account Officer, *Wawancara*, 16 Desember 2010.

pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayainya masih layak.

- b. *Rescheduling* yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pinjaman atau jangka waktu angsuran, dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit yang telah diberikan oleh bank misalnya pembayaran kredit dari 12 bulan menjadi 18 bulan sehingga debitur mempunyai tenggang waktu untuk mengembalikan pinjaman.

6. Sita jaminan

Setelah dilakukan beberapa upaya di atas, namun nasabah tidak bisa membayar angsuran kreditnya, maka pihak bank melakukan penyitaan agunan/jaminan nasabah dengan menggunakan jasa KP2LN. Agunan dilelang dan diserahkan sepenuhnya kepada pihak KP2LN tanpa campur tangan pihak bank. Agunan nasabah tidak jadi dilelang apabila nasabah bersepakat untuk membayar angsuran dengan cara yang diinginkan walaupun dalam bentuk cicilan. Pihak bank akan tetap menerima seberapapun besarnya nasabah sanggup membayar sampai angsurannya lunas.

7. Melakukan kerjasama dengan bank lain

Untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang dilakukan nasabah seperti penggunaan kredit yang tidak dilakukan semestinya seperti yang disebutkan dalam akad kredit pada awalnya yaitu untuk modal usaha tapi nasabah menggunakan untuk kebutuhan lain, selain itu nasabah memiliki

karakter yang tidak baik, misalnya setelah mendapatkan kredit dari bank nasabah tidak mau membayar angsuran kreditnya, oleh karena itu bank perlu melakukan inovasi melalui menjalin hubungan dengan bank lain sehingga bank memiliki *BI cheking*, dengan adanya *BI cheking* bank dapat mengetahui utang nasabah pada bank lainnya apabila nasabah tersebut pernah melakukan atau juga sedang melakukan pinjaman pada bank lain dan masih banyak tunggakannya atau tidak lancar membayar kreditnya. Maka bank dapat melakukan kebijakan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit macet.

Upaya yang dilakukan nasabah untuk menghindari kredit bermasalah yaitu:

1. Membayar angsuran kredit tepat waktu pada saat tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo, yang telah ditetapkan oleh pihak bank sesuai dengan tanggal akad kredit.
2. Nasabah membuat surat pemberitahuan tentang kondisi keuangan terkini dan permohonan kebijakan bank atas masalah yang di alami nasabah tersebut. Nasabah menyampaikan penangguhan pembayaran dan prediksi tanggal berapa nasabah bisa membayarnya. Namun bila sampai tanggal prediksi yang nasabah janjikan kepada pihak bank belum bisa ditepati, maka nasabah kembali membuat surat permohonan penjadwalan ulang kredit. Jika penjadwalan ulang tersebut telah disetujui oleh pihak bank dan pembayaran kredit belum bisa dilakukan,

maka bank membuatkan surat restrukturisasi kredit untuk nasabah. Bank tidak akan membiarkan usaha nasabahnya menjadi rugi, segala hal akan dilakukan agar usaha tetap lancar selama usaha nasabah masih ada.

TABEL IV. VIII
TANGGAPAN NASABAH TENTANG BESARNYA PEMBAYARAN
PINJAMAN YANG DITETAPKAN PT. BPR PEKANBARU

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	10	13%
2	Biasa saja	20	27%
3	Tidak	45	60%
	Jumlah	75	100%

Sumber: Hasil Data Olahan Lapangan 2010


Dari data diatas dapat dilihat jumlah responden sebanyak 10 orang atau 13% responden menjawab “Ya, saya terbebani” dengan besarnya angsuran kredit yang telah ditetapkan bank. 20 orang atau 27% responden memberikan jawaban “biasa saja” maksudnya nasabah tidak keberatan dan tidak pula terbebani dengan besarnya angsuran yang telah ditetapkan oleh bank, dan 45 orang atau 60% menjawab “tidak terbebani”. Dapat disimpulkan bahwa nasabah tidak merasa terbebani dengan besarnya angsuran yang ditetapkan oleh PT. BPR Pekanbaru terbukti dari jumlah tertinggi dari jawaban responden yang memberikan jawaban “Tidak” sebanyak 45 orang atau 60% kemudian responden menjawab “Biasa-biasa saja” sebanyak 20 orang atau

27%. Artinya besarnya angsuran tidak memberatkan nasabah dan sesuai dengan penghasilan nasabah.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kendala Kredit Usaha Kecil Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang. Bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yang digariskan oleh Islam.⁵⁸ Ada beberapa hal yang harus diterapkan dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang dalam islam yaitu:


1. Sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah: 282



⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) h. 170.

atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan, tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai. Dalam prakteknya PT. BPR Pekanbaru telah menerapkan hal tersebut, pada saat akad kredit dilaksanakan ditulis pada kertas dan ditandatangani di atas materai disaksikan oleh seorang notaris.

2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/mengembalikannya. Apabila sudah mampu membayar pinjaman, hendaklah dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim. Firman Allah dalam surat Al-Hadid:11 tentang pinjaman yang berbunyi:



Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁶⁰

Kendala kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru yaitu penyalahgunaan kredit. Nasabah tidak jujur dan tidak menepati janjinya setelah mendapatkan pinjaman dari bank nasabah sengaja tidak membayar kreditnya dan nasabah lalai dalam membayarnya. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum Islam salah satunya yaitu menepati janji karena dalam Islam memenuhi ketentuan kontrak dan selalu menepati janji adalah

⁶⁰ *Ibid* h. 538.

kewajiban setiap orang yang melakukan perjanjian. Di akhirat kelak akan diminta pertanggungjawaban atas perjanjian mereka.

3. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya. Dalam Islam nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak boleh memberi denda tetapi memberi peringatan dan nasabah akan diberi perpanjangan waktu pembayaran. Jika dilihat dalam prakteknya PT. BPR Pekanbaru juga memberikan perpanjangan waktu pembayaran kredit kepada nasabahnya, hal ini telah sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:



Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁶¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa antara sesama manusia hendaknya memberikan kemudahan dalam setiap transaksi keuangan, apabila menemui kesulitan maka diupayakan dengan cara penyelesaian yang baik antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tetapi seharusnya PT. BPR Pekanbaru tidak memberikan denda kepada nasabah karena akan menambah beban nasabahnya, dan nasabah akan semakin sulit untuk membayar kreditnya. Dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung, yang besarnya

⁶¹ *Ibid* h. 47.

tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, dan memberikan denda tersebut akan memberatkan nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu memberikan kemudahan dalam setiap transaksi keuangan karena itu diharamkan.⁶² Dan firman Allah dalam surat Al-Maidah:2

وَمَا يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً فِي أَصْحَابِكُمْ وَلَا يَفْضَحْ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَتَّبِعْ أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً فِي أَصْحَابِكُمْ وَلَا يَفْضَحْ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَتَّبِعْ أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً فِي أَصْحَابِكُمْ وَلَا يَفْضَحْ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَتَّبِعْ أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁶³

Dalam kasus pinjam-meminjam harus dijamin adanya pelunasan yang pada akhirnya ditangani oleh negara. Jika yang meminjam benar-benar tidak mampu membayar, maka pelunasan juga dapat diambil dari dana yang terhimpun dari zakat, dan pola asuransi yang lengkap juga dapat menjaminkannya.


4. Kendala kredit usaha kecil lainnya yaitu bunga kredit tidak stabil, hal ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena pembungaan uang sangat dilarang dalam Islam. Kredit yang dibolehkan dalam Islam adalah bebas bunga (Allah memperkenankan jual beli dan mengharamkan riba) pada surat Al-Baqarah ayat 275. Salah satu pembiayaan yang tidak mengandung

⁶² Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta :Rajawali Press, 2010) Ed. Ke-4, Cet-7. h. 38.

⁶³ *Op. Cit.*, h. 106.

unsur riba adalah sipemilik dana harus jujur sejak awal, apakah dia bermaksud berbisnis atau membantu secara kemanusiaan, apabila secara kemanusiaan, maka hukum yang berlaku adalah *qardhul hasan* atau pinjaman kebaikan.⁶⁴

Pelaksanaan kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru dapat dilihat bahwa bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Bank juga memberikan denda/bunga kepada nasabah yang tidak membayar kredit tepat waktu (pada saat jatuh tempo). Dan menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap sistem pembungaan uang. Hal ini tidak berarti Islam melarang perkreditan (pembiayaan dimana pelunasannya dilakukan dengan angsuran) sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.⁶⁵ Pembungaan uang sangat dilarang sesuai dengan firman Allah pada surat Ali-Imran: 130:




⁶⁴ Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 72.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 300-

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(Q.S. Ali- Imran:130)⁶⁶

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang fatwa bunga (*Interest/Fa-idah*), menjelaskan bahwa bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase.⁶⁷ Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman seperti tertera pada surat Al-Baqarah: 278-279 berikut:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁶⁸

Untuk mengatasi kendala dari bunga kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru yang masih besar bagi sebagian nasabah, PT. BPR Pekanbaru

⁶⁶ *Op. Cit.*, h. 63.
⁶⁷ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) h.43-44.
⁶⁸ *Op. Cit.*, h. 47.

hendaknya melihat dari pandangan hukum Islam bahwa bunga diharamkan, akan tetapi sesuai dengan syari'ah, bank mempergunakan margin sebagai keuntungan yang diperoleh dari kredit yang disalurkan kepada nasabah seperti yang telah dilaksanakan oleh Bank Syari'ah khususnya Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Dengan mempergunakan sistem keuntungan bank dan debitur akan sama-sama memperoleh manfaat dari kredit usaha kecil yang disalurkan. Kebijakan bank akan menentukan pendapatan optimal bank dalam produk kreditnya apabila menggunakan sistem margin, dengan demikian debitur akan semakin mudah untuk mendapatkan kredit usaha kecil untuk kelangsungan usaha dari PT. BPR Pekanbaru. Dengan begitu PT. BPR Pekanbaru sebagai Bank Perkreditan Rakyat seharusnya menerapkan sistem keuntungan margin, sehingga kredit usaha kecil yang disalurkan kepada nasabah akan semakin optimal penyalurannya dimasa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari kendala kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru, dapat diambil kesimpulan:

1. Kendala kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru adalah usaha nasabah tidak berjalan lancar, penyalahgunaan kredit, bunga kredit di bank tidak stabil, pada awalnya bank tidak mempunyai *BI Cheking* sehingga setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit langsung diberikan oleh bank, ternyata diantara nasabah tersebut ada yang tidak jujur dalam mengembalikan angsurannya dan menyebabkan terjadinya kredit macet.
2. Upaya yang dilakukan bank yaitu dengan melakukan langkah-langkah seperti membina nasabah dalam mengelola kredit dan melakukan pengawasan kredit, memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar kredit tepat waktu, memberikan surat peringatan kepada nasabah yang menunggak, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara: penagihan lisan, penagihan surat, terdiri dari surat peringatan I,II,III, menambah jangka waktu pembayaran dan melakukan sita jaminan atau agunan.
3. Dalam hukum Islam pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi saling menguntungkan dan menimbulkan hubungan persaudaraan, tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti tidak boleh menggunakan sistem bunga

oleh karena itu seharusnya PT BPR Pekanbaru menerapkan sistem keuntungan margin. bagi nasabah, pinjaman merupakan utang yang wajib dibayar dan berdosa jika melalaikan pembayarannya bagi yang sudah mampu membayar hal ini merupakan perbuatan zalim.

B. SARAN

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis menyarankan:

1. Kepada pemerintah diharapkan agar meningkatkan lagi usaha yang telah ada, dan memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam bentuk usaha-usaha pengembangan bisnis usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Kepada pihak PT. BPR Pekanbaru sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah didalam melakukan analisa harus lebih teliti lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya kendala kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru hendaknya menjadi motivasi untuk lebih mengatasi kendala dalam penyaluran kredit usaha kecil ini kepada debitur dimasa yang akan datang. Sesuai dengan tinjauan hukum Islam, hendaknya PT. BPR Pekanbaru tidak mempergunakan sistem bunga dalam produk kreditnya, akan tetapi menerapkan margin keuntungan dalam setiap penyaluran kredit usaha kecil kepada debiturnya. Dengan demikian terciptanya saling tolong menolong antara bank dengan debitur.
3. Kepada para debitur yang melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pihak bank, hendaknya segera melunasi pinjaman

yang telah jatuh tempo karena hutang tidak dibayarkan tepat waktunya sangat merugikan pihak bank yang bersangkutan, selain itu bagi nasabah yang mampu membayar hutangnya maka ini merupakan perbuatan zalim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Ed.1. Cet.2.
- Amalia Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bahri, Faisal, *Pembangunan Kritik Dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, Cet. 2.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Dokumen PT. BPR Pekanbaru 2010.
- Fahmi Irham, dan Yovi Lavianti, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Hadinoto, Sutanto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Iqbal zamir, dkk, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Karim, Adiwarmn.A, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Ed. 4. Cet. Ke-7.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: PT.Prenada Media, 2004.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN Yogyakarta, 2002.
- Narbuko Cholid dan Abu Akhmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Perundang-Undangan Usaha Kecil dan Waralaba*, Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2007.
- Riyanto Bambang, *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001.
- Saidi, Julita, dkk, *Petunjuk Praktis Akuntansi dan Pelaporan Usaha Kecil dan Menengah*, Pekanbaru: Unri Press, 2003.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskriptif dan Ilustrasi)* Yogyakarta: Ekonisa, 2003.
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2003.
- Suhendi, Hendi, H. Dr, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suyatno Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Triandaru Sigit, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2006.
- Undang-undang UMKM 2008, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wijaya, Faried. *Perkreditan Bank Dan Lembaga- Lembaga Keuangan*. Bulak Sumar: Januari, 1991.
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2005.
- Y. Sri Susilo, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Yusanto, Ismail Muhammad, dkk, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- _____, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al- Azhar Press, 2009.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar pengesahan perbaikan skripsi
2. Surat keterangan lulus ujian komprehensif
3. Lembar pengesahan perbaikan ujian seminar proposal
4. Surat keterangan izin riset
5. Surat keterangan setelah melakukan penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
IV.I Prosedur dalam memperoleh kredi usaha kecil pada PT.BPR Pekanbaru.....	44
IV.II Alasan nasabah untuk memperoleh fasilitas kredit usaha kecil yang diberikan oleh PT. BPR Pekanbaru	45
IV.III Tanggapan nasabah dengan adanya bantuan melalui kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru	46
IV.IV Hasil usaha yang dijalankan nasabah setelah memperoleh fasilitas kredit usaha kecil yang diberikan oleh PT. BPR Pekanbaru	47
IV.V Keuntungan yang diperoleh nasabah setelah memperoleh fasilitas kredit usaha kecil pada PPT. BPR Pekanbaru	48
IV.VI bunga yang dibebankan oleh PT. BPR Pekanbaru	56
IV.VII Pengawasan dari pihak PT. BPR Pekanbaru setelah mendapat kredit usaha kecil	58
IV.VIII Besarnya pembayaran pinjaman yang ditetapkan PT. BPR Pekanbaru	64

KUESIONER (ANGKET)
KENDALA KREDIT USAHA KECIL PADA PT. BPR PEKANBARU
DALAM MENINGKATKAN USAHA NASABAH
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini semata-mata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan Bapak,Ibu,Saudara/i
2. Mohon diisi dengan melingkari salah satu jawaban yang Bapak, Ibu, Saudara/I anggap paling tepat
3. Atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara/I mengisi dan mengembalikan angket ini, saya ucapkan terimakasih

B. Identitas Responden

1. Nama :.....
2. Pendidikan :.....
3. Umur :.....
4. Pekerjaan :.....

-
-
1. Apakah anda sudah mengetahui bahwa pada PT. BPR Pekanbaru mempunyai produk kredit usaha kecil?
 - a. Sudah lama mengetahui
 - b. Baru mengetahui
 - c. Tidak mengetahui
 2. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah PT. BPR Pekanbaru?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Sangat tidak baik

3. Bagaimana prosedur dalam memperoleh kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru?
 - a. Sangat mudah
 - b. Biasa saja
 - c. Terlalu sulit
4. Apakah alasan saudara untuk memperoleh fasilitas kredit usaha kecil yang diberikan oleh PT. BPR Pekanbaru?
 - a. Untuk memperbesar hasil usaha
 - b. Untuk modal usaha
 - c. Untuk konsumsi
5. Apakah saudara telah merasa terbantu dengan adanya kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru?
 - a. Terbantu sekali
 - b. Biasa saja
 - c. Tidak membantu
6. Apakah usaha saudara mendapat pengawasan dari pihak PT. BPR Pekanbaru setelah mendapat kredit usaha kecil?
 - a. Sesekali
 - b. Sering kali
 - c. Tidak pernah
7. Bagaimana hasil usaha yang saudara jalankan setelah memperoleh fasilitas kredit usaha kecil yang diberikan oleh PT. BPR Pekanbaru?
 - a. Meningkat
 - b. Tidak ada perubahan
 - c. Menurun
8. Berapa keuntungan yang saudara peroleh prbulan setelah mendapatkan kredit usaha kecil pada PT. BPR Pekanbaru?
 - a. < Rp. 1000.000,00
 - b. Rp. 1000.000,00 – Rp. 5.000.000,00
 - c. Diatas Rp. 5.000.000,00
9. Apakah saudara merasa berat dalam pengembalian pinjaman pada PT. BPR Pekanbaru?
 - a. Berat
 - b. Biasa saja
 - c. Tidak berat
10. Bagaimana tanggapan saudara tentang bunga yang dibebankan oleh PT. BPR Pekanbaru?
 - a. Besar
 - b. Biasa saja
 - c. Tidak besar

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur dalam memberikan kredit pada PT.BPR Pekanbaru?
2. Bagaimana system penyaluran kredit pada PT. BPR Pekanbaru?
3. Bagaimana struktur organisasi PT. BPR Pekanbaru?
4. Apa kendala kredit usaha kecil dalam meningkatkan usaha nasabah pada PT. BPR Pekanbaru?
5. Apa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan usaha nasabah pada PT. BPR Pekanbaru?